

Mendes: Dana Desa 2020 Difokuskan Untuk Pengembangan Wisata



RMOLJabar.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo memaparkan dalam Dana Desa sebesar Rp 72 triliun pada tahun 2020 akan difokuskan untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan pariwisata daerah. Seperti diketahui, dalam Penyampaian RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2020 beserta Nota Keuangan, Presiden Joko Widodo menyebutkan penggunaan dana desa tersebut akan lebih ditingkatkan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa, sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa.

"Kalau selama ini penggunaannya lebih banyak ke infrastruktur, mulai tahun ini dan tahun depan lebih banyak kepada pemberdayaan SDM dan ekonomi desa. Jadi Bumdes dan desa-desa wisata akan kita push," kata Menteri Eko usai menghadiri Penyampaian Nota Keuangan di Kompleks DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, Jumat.

Kemendes Luncurkan Serial Buku Pemanfaatan Dana Desa Dana Desa Bisa Digunakan untuk Membangun Pembangkit Listrik Penggunaan Dana Desa untuk Turunkan Stunting Didukung

Eko menjelaskan bahwa pariwisata menjadi sektor paling pesat yang mampu meningkatkan ekonomi pedesaan. Selain itu, BUMDes yang dikelola masyarakat juga banyak bergerak di sektor pariwisata sehingga mampu menyumbang pendapatan lebih besar dari dana desa yang diterima Kementerian.

Hadirnya desa wisata juga menurut Eko telah menciptakan lapangan kerja dan dapat mengantisipasi pengurangan tenaga kerja di sektor pertanian akibat modernisasi

atau mekanisasi alat pertanian. Sesuai dengan tema kebijakan fiskal tahun 2020, fokus RAPBN diarahkan pada lima hal utama. Pertama, penguatan kualitas SDM untuk mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil, dan sejahtera. Kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.

Ketiga, penguatan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi danantisipasi aging population. Keempat, penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk mendorong kemandirian daerah. Kelima, antisipasi ketidakpastian global.

Pada 2020, Pemerintah akan mengalokasikan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 858,8 triliun. Jumlah tersebut sudah meningkat 5,4 persen dari perkiraan realisasi di tahun 2019, atau meningkat 37,8 persen dari realisasinya di tahun 2015 yang sebesar Rp 623,1 triliun. Peningkatan alokasi tersebut akan diiringi dengan peningkatan kualitas implementasinya, agar belanja pemerintah daerah dapat meningkatkan layanan dasar publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mengurangi kesenjangan dan kemiskinan.

Sejalan dengan itu, kapasitas Pemerintah Daerah untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah, dengan tetap menjaga iklim investasi dan usaha di daerah perlu ditingkatkan. Dalam lima tahun terakhir, hasil dari dana transfer ke daerah dan dana desa sudah dirasakan oleh sebagian besar masyarakat melalui peningkatan kinerja pelayanan dasar publik. Seperti akses rumah tangga terhadap sanitasi dan air minum layak, persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan, serta angka partisipasi murni (APM) dari PAUD sampai dengan SMA sederajat.

Tingkat kesenjangan di perdesaan juga menurun, yang ditunjukkan dengan semakin rendahnya Rasio Gini dari 0,334 pada tahun 2015, menjadi 0,317 pada tahun 2019. Demikian juga dengan kesenjangan fiskal antardaerah, di mana Indeks Williamson turun dari 0,726 pada tahun 2015, menjadi 0,597 pada tahun 2018.

Sumber berita:

1. <https://nasional.republika.co.id/berita/pwcbyt384/mendes-dana-desa-2020-difokuskan-untuk-pengembangan-wisata/>.

2. *Suara NTB, Dana Desa Tahun 2020 Difokuskan Untuk Pengembangan Wisata, Senin, 19 Agustus 2019.*
3. <https://www.antaranews.com/berita/1015882/mendes-dana-desa-tahun-2020-difokuskan-untuk-pengembangan-wisata>
4. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4039774/dana-desa-di-2020-untuk-pengembangan-sdm-dan-ekonomi-daerah>
5. <https://elshinta.com/news/185103/2019/08/17/dana-desa-2020-fokus-untuk-pengembangan-wisata>
6. <https://mediaindonesia.com/read/detail/253748-dana-desa-difokuskan-untuk-pengembangan-sdm>
7. <https://www.merdeka.com/uang/dana-desa-rp-72-triliun-bakal-dipakai-untuk-pengembangan-sdm-dan-ekonomi-desa.html>
8. <https://kumparan.com/@kumparanbisnis/tahun-depan-dana-desa-akan-difokuskan-untuk-pengembangan-desa-wisata>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN:

- Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa yang dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.
- Penyusunan pagu anggaran Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran

Bendahara Umum Negara. Pagu anggaran Dana Desa tersebut merupakan bagian dari anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

- Pagu anggaran Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN dapat diubah melalui APBN perubahan. Perubahan pagu anggaran Dana Desa tidak dapat dilakukan dalam hal anggaran Dana Desa telah mencapai 10% (sepuluh per seratus) dari dan di luar dana Transfer ke Daerah (*on top*).
- Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah Desa. Dana Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
- Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Dana Desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- Berdasarkan Dana Desa setiap kabupaten/kota yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN, bupati/walikota menetapkan Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya. Dana Desa setiap Desa dihitung oleh bupati/walikota secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh Indeks Kesulitan Geografis Desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas:
 - a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur; dan
 - c. aksesibilitas/transportasi.
- Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

- Bupati/walikota menyampaikan peraturan bupati/ walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta gubernur dan kepala Desa.